

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Korupsi yang terjadi di sektor swasta ini belum diatur secara komprehensif di dalam hukum positif Indonesia, meski secara internasional sudah disepakati dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Menurut UNCAC, korupsi di sektor swasta merupakan tindakan korupsi antar pelaku bisnis di sektor swasta. Beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai korupsi di sektor swasta antara lain: pelaporan keuangan palsu untuk memperkaya diri di sektor swasta, penipuan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta, penggelapan di sektor swasta, suap di sektor swasta, perdagangan pengaruh di sektor swasta. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016) UNCAC sebagai Rezim internasional anti korupsi terbesar di dunia bersifat sebagai pihak ketiga atau fasilitator bagi negara-negara pihak untuk memberantas korupsi disegala sektor. Bentuk mekanisme Kerjasama dari rezim ini adalah dalam bentuk penyusunan peraturan anti korupsi bersama-sama, mengadakan kegiatan review implementasi seputar peraturan atau pasal yang telah disusun, dan mengadakan konferensi untuk Untuk meningkatkan kapasitas Negara-negara untuk melaksanakan Konvensin, meningkatkan kerjasama antar Negara dalam mencapai tujuan Konvensi serta mempromosikan dan meninjau pelaksanaan Konvensi. Peraturan terkait korupsi di sektor swasta memang sudah diatur didalam UNCAC yaitu pada pasal 12 dan 21 tetapi Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangannya. Padahal, apabila ditelisik lebih dalam pasal 12 dan 21 bersifat wajib atau mandatory. UNCAC sebagai rezim Internasional memandang Indonesia belum patuh sepenuhnya dalam menjalankan konvensi ini yang sudah diratifikasi secara legal pada tanggal 18 April 2006 yang disahkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006.

Indonesia belum memiliki peraturan mengenai korupsi disektor swasta yang secara spesifik diatur dalam pasal 12 dan 21 dari UNCAC. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ronald B Mitchell dimana ia menjelaskan mengenai alasan negara melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama, terutama dalam konteks kolaborasi atau kerjasama menjadi tiga bagian. Pertama adalah *non-compliance as preference* yang merupakan ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan yang didapatkan actor dari sikap patuh terhadap regulasi yang ada lebih rendah dari yang sudah dikeluarkan oleh actor untuk patuh. Kedua, *non compliance due tue incapacity* yaitu dimana ketidakpatuhan yang terjadi karena adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari suatu actor baik Negara maupun subnegara untuk mengikuti regulasi yang ada. Keterbatasan bisa meliputi permasalahan finansial, administrative, hingga teknologi. Sedangkan kategori ketiga yaitu *non-compliance due tue inadvertence* yaitu suatu keadaan dimana actor tersebut telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan seluruh regulasi atau peraturan secara sepenuhnya namun tidak berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini bisa juga disebut dengan *good faith noncompliance*. Indonesia dalam hal ini masuk kedalam kategori kedua yaitu *non compliance due tue incapacity*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya yaitu 1.) Indonesia belum maksimal dalam mendefinisikan korupsi disektor swasta, 2.) Indonesia belum secara intensif memberikan perhatian kepada korupsi disektor swasta dan 3.) Lemahnya pengawasan dari UNCAC sebagai rezim anti korupsi dunia. Secara domestik kendala yang dialami oleh Indonesia adalah pertama, Indonesia belum memberikan perhatian penuh kepada peraturan korupsi disektor swasta, hal ini dapat dilihat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional baik Prolegnas 2009-2014 maupun Prolegnas 2015-2019. Namun RUU tersebut belum pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas

tahunan sepanjang tahun 2014-2018. Pada tahun 2014-2018 Komisi III DPR RI fokus untuk membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP. Kedua, Indonesia juga belum maksimal dalam mendefinisikan korupsi sektor swasta itu sendiri karena hukum pidana masih mendefinisikan orang sebagai subjek hukum yang tercermin dalam unsur “setiap orang” dalam hukum pidana. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan perusahaan sebagai subjek hukum pidana.

Secara eksternal atau menyangkut pada rezim anti korupsi dunia UNCAC, sangat disayangkan bahwa sebagai rezim internasional UNCAC kurang melakukan pengawalan terhadap pasal-pasal yang telah dibuatnya. Indonesia masih berproses dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada didalam UNCAC, dan membutuhkan bimbingan dan pengawalan lebih dari UNCAC sebagai sebuah rezim. Oleh sebab itu, UNCAC sebagai rezim berfungsi sebagai fasilitator bagi negara-negara untuk dapat mencapai kepentingannya, dalam hal ini menerapkan peraturan-peraturan yang ada didalam UNCAC ke dalam hukum domestiknya. Apabila dilihat dari mekanisme UNCAC sebagai rezim, mekanisme didalam konvensi tersebut hanya sebatas mengadakan peninjauan tanpa ada konsekuensi hukuman apabila tidak menjalankan, grup-grup kerja yang lebih berfokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri, dibandingkan dengan grup kerja yang membantu negara-negara pihak dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada didalam rezim internasional anti korupsi terbesar ini.

6.2 Saran

Penulis melakukan penelitian berdasarkan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, laporan/dokumen terkait yang dikeluarkan oleh Indonesia dan UNCAC serta data sekunder yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, dan media elektronik. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Staff ahli bidang Hukum Pidana Internasional DPR RI dan UNODC. Untuk melihat mengapa peraturan di sektor swasta belum menjadi urgensi bagi pemerintah RI, penulis menyarankan pembaca agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan Komisi III DPR RI (apabila dapat dilakukan wawancara) secara langsung dengan pihak terkait, sehingga dapat mengetahui alasan mengapa peraturan tersebut belum dibuat hingga saat ini.